

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT DAN OPERATOR SISTEM INFOMRASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

Kpt 13` TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT DAN OPERATOR SISTEM INFOMRASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1864/TIK.03-SD/07/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN.
 - bahwa dalam hal pengelolaan informasi diperlukan petugas yang bertanggungjawab dan mengelola Sistem Infomrasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di KPU Bangka Selatan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Dan Operator Sistem Infomrasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim Nomor B/77/M.PP.00.04/2022; Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1864/TIK.03-SD/07/2022.
 - Dalam Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2022 diatur tentang: Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Dan Operator Sistem Infomrasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Agustus 2022.